

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diberlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain. Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa

diskriminasi. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengenai masalah anak. Tujuan dari Perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa, Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangannya<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Sumpramono Gatot, 2000 *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, h.158

Atas pengaruh dari keadaan sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan.

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomer 35 Tahun 2014 bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 18 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman .

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan dalam Pasal 1 butir ke 15 dalam Undang-undang Perlindungan anak juga menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum. Selain itu pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Dalam Islam pelaku tindak pidana yang bukan termasuk kategori tindak pidana berat bisa dimaklumi/dimuliakan, yaitu: Jarimah ta'zir = memuliakan/menolong (scr harfiah); hukuman yg bersifat mendidik yg tidak mengharuskan pelakunya dikenai had dan tidak pula harus membayar kaffarah atau diat, perbuatan pidana yg bentuk dan ancaman hukumannya ditentukan oleh penguasa (hakim) sebagai pelajaran kepada pelakunya.<sup>2</sup>Jadi pengertian diatas termasuk juga mendidik anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang umurnya di bawah 18 tahun dengan cara di didik dan hukuman tersebut diserahkan oleh hakim sebagai pelajaran terhadap pelaku.

Fakta menunjukkan bahwa tipe kejahatan dalam masyarakat semakin bertambah. Jenis kejahatan semakin bertambah di samping semakin majunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di antara jenis kejahatan adalah kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa atau biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Kedua jenis kejahatan ini sangat erat hubungannya satu sama lain karena pembunuhan hampir selalu didahului dengan penganiayaan.<sup>3</sup> Karena hampir dalam kurun waktu 1 tahun banyak sekali peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap tubuh yang menyebabkan luka ringan ataupun luka berat fatal yang berakibat nyawa seseorang melayang sia-sia, itupun terjadi bukan hanya 1 atau 2 orang anak melainkan bisa lebih dari 1 orang yang biasanya di sebut dengan tawuran. Dalam hal ini juga kadang anak melakukan seperti itu diluar pikiran si anak tersebut,

---

<sup>2</sup><https://iraaliamaerani.wordpress.com/2017/11/05/hukum-pidana-islam/:diakses> tanggal 14 mei 2018

<sup>3</sup> [http:// criminal law/](http://criminal-law.com/) Tindak Pidana Terhadap Tubuh. com.: diakses tanggal 14 Mei 2018

maka dari itu perlindungan anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan perlu juga perlindungan dan bimbingan dari pihak KPAI dan masyarakat sekitar agar bisa menyongsong masa depan dan tidak mengulangi perbuatan yang terjadi pada masa lalu. Karena masa depan anak itu masih panjang dan perlu bimbingan dari orang tua dan masyarakat sekitar. Menurut UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa :

- a. Bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara, sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada tanggal 25 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dan menurut Pasal 16 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 bahwa Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Serta anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku dan penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dan menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Atas dasar uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul **Implementasi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak ( Studi di Polisi Resor Semarang )**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Polres Semarang dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dan langkah penyelesaiannya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dan tetap berpedoman pada obyektivitas suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Semarang
2. Untuk mengetahui upaya yang akan dilakukan oleh Polres Semarang dalam menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Yaitu sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi pembendaharaan koleksi karya ilmiah serta memberikan hasil kontribusi pemikiran yang menyoroti dan membahas tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polisi Resort

Semarang yang beralamat di Jalan Gatot Subroto no. 85, Ungaran, Ungaran Barat, Bandarjo, Semarang, Jawa Tengah 50552.

b. Manfaat praktis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wacana keilmuan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh anak bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.

## E. Terminologi

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Tindak pidana menurut Moeljatno, Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarangoleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidanatertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

Anak( jamak: anak anak ) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

Hukum Pidana menurut Sudarsono, pada prinsipnya Hukum Pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan

umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.

## **F. Metode Penelitian**

Adapun pembahasan permasalahan dalam penelitian ini agar terlaksana secara efektif, maka dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, artinya mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan atau hukum positifnya saja tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosiologis hukum dalam interaksi sosial dan implementasi perlindungan hukum yang terjadi di masyarakat, memandang hukum sebagaimana fenomena sosial dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identificatoin*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara, yaitu percakapan dengan bertatap muka selanjutnya diikuti dengan pengajuan serangkain pertanyaan lisan kepada

Kepala Kepolisian Resor Semarang dengan tujuan memperoleh informasi secara aktual, untuk menafsirkan dan menilai objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data sekunder merupakan suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan sanksi pidana, yaitu :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana( KUHP)
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP )
  - d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti : buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti Ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus istilah Hukum, dan lain sebagainya.

### 3. Teknik Mengumpulkan Data

- a. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum (Penelitian Kepustakaan atau library research )

Baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif. Secara diskretif dilakukan mulai dari penelitian terhadap ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundangan yang berkaitan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Putusan Pengadilan.

- b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer sebagai data pendukung/penjelas melengkapi studi kepustakaan. Studi lapangan ini diperlukan untuk mendapatkan data tentang bagaimana terjadinya pidana kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan sekitarnya.

#### 4. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara diskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

## **G. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini akan dijalankan dalam bab yang merupakan satu kesatuan, dan antara masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan mengisi satu sama lainnya, yang terdiri dari :

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini dikemukakan secara sistematis mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang hukum pidana yang meliputi pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, subyek hukum pidana, obyek hukum pidana, sistem peradilan pidana; tinjauan umum tentang penganiayaan meliputi pengertian tentang penganiayaan, macam-macam penganiayaan, unsur-unsur penganiayaan; perspektif Islam tentang tindak pidana

### **BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi inti dari skripsi ini yang memuat tentang kebijakan hukum tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polisi Resor Semarang.

### **BAB IV :PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi dan saran-saran. Urutan kesimpulan diorientasikan pada permasalahan dan pembahasan

serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran jika diperlukan.